



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## POLUSI DEBU BATU BARA DI MARUNDA

**Sri Nurhayati Qodriyatun**

Peneliti Madya

*sri.qodriyatun@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang menghadapi gugatan terkait pencemaran udara dari kelompok masyarakat. Bersama dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta dinilai lalai memenuhi kewajiban atas terpeliharanya udara bersih dan sehat bagi masyarakat. Baru-baru ini, kasus pencemaran debu batu bara di kawasan Pelabuhan Merunda kembali mengemuka di berbagai media yang sebenarnya telah berproses sejak laporan warga sekitar pelabuhan disampaikan pada tahun 2018 lalu. Laporan tersebut mengungkapkan pencemaran debu atas aktivitas bongkar muat batu bara yang dinilai telah mengganggu dan membahayakan kesehatan mereka.

Atas pelaporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (DLH DKI Jakarta) telah melakukan investigasi dan hasilnya terbukti terjadi pelanggaran oleh PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN). Perusahaan tersebut dinilai tidak menjalankan praktik yang dimuat dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) yang telah disetujui Pemda Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 dalam aktivitas bongkar muat batu bara yang dilakukan selama ini. Adapun sanksi yang diberikan DLH DKI Jakarta adalah sanksi administratif tahap ketiga berupa paksaan pemerintah. Melalui sanksi tersebut diharapkan PT. KCN melakukan perbaikan-perbaikan proses bongkar muat batu bara dalam tenggang waktu tertentu.

Meskipun sudah ada sanksi yang dijatuhkan, masyarakat menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk menanggukkan seluruh kegiatan bongkar muat batu bara di Pelabuhan Marunda sampai semua sanksi yang dijatuhkan kepada PT. KCN dilaksanakan. Selain itu, masyarakat meminta agar Gubernur DKI Jakarta membentuk tim independen yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan sanksi tersebut. Berdasarkan peta pengembangan kawasan penunjang pelabuhan utama (Pelabuhan Internasional Tanjung Priok) di kawasan Marunda masih terdapat 8 perusahaan yang melakukan aktivitas bongkar muat batu bara selain PT. KCN. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan investigasi terhadap kedelapan perusahaan tersebut agar polusi debu batu bara di permukiman sekitar pelabuhan Merunda dapat sepenuhnya teratasi.

Kasus Marunda dapat menjadi pelajaran bagi setiap pemerintah daerah dalam penataan kawasan industri, di mana pabrik atau kegiatan perekonomian yang beresiko tinggi terhadap lingkungan harus berjarak cukup dari permukiman penduduk. Selain tentunya, penegakan hukum terhadap kegiatan pencemaran udara yang terjadi. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang gadang-gadang PT. KCN selama ini sama sekali tidak dapat menggugurkan kewajiban mereka untuk memenuhi janji pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL.

Pemasangan stasiun pantau pencemaran udara di kawasan industri menjadi hal yang perlu mendapatkan prioritas dari Pemerintah Daerah, mengingat dampak pencemaran udara yang

kerap tidak terlihat namun sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Catatan penting dari kasus Merunda ini adalah investigasi dan penindakan atas laporan pencemaran lingkungan harusnya dapat dilakukan secara proaktif tanpa terus menunggu tekanan dari masyarakat dan dilakukan dengan proses cepat sehingga masyarakat terdampak tidak lebih lama terpapar pencemaran tersebut.

## Atensi DPR

Komisi IV yang membidangi masalah lingkungan hidup perlu mendorong dan mendesak Pemerintah untuk mengawasi kegiatan yang menimbulkan polusi udara dan melakukan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Kasus Marunda diharapkan menjadi bagian dalam pengawasan yang dilakukan Komisi IV melalui Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan tidak harus menunggu adanya pelaporan dari masyarakat karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945.

## Sumber

Kompas.com, 29 Maret 2022;

Kompas.id, 29 Maret 2022.

Media Indonesia, 29 Maret 2022;

Republika, 29 Maret 2022;

Tempo.co.id, 27 Maret 2022;



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## LAYOUTER

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Mandala Harefa  
Sri Nurhayati Q  
Dian Cahyaningrum  
Dewi Wuryandani  
Izzaty

### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022